



**PUTUSAN**  
**Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAHAR Bin Alm. H. BACO;  
Tempat Lahir : Lalolae;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/21 Februari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Papawu Kelurahan Rate-rate  
Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asril Jaya, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 29 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahar Bin Alm. H. Baco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna pink.
  - 5 (lima) sachet plastik bening kosong.
  - 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah.
  - 1 (satu) buah pirek kaca.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcingDipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Ahmad alias Gondrong Bin Hadasa.
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Sahar Bin Alm. H. Baco pada Senin dini hari tanggal 14 September 2020 sekitar jam 02.00 wita dan sekitar jam 12.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan IV Papawu Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa dan di depan stadion Gelora Kab. Kolaka di Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita Ahmad als Gondrong menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana Ahmad als Gondrong bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada Ahmad als Gondrong berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh Ahmad als Gondrong untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu Ahmad als Gondrong menelfon orang tersebut dan Ahmad als Gondrong pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan Ahmad als Gondrong di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu Ahmad als Gondrong menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya Ahmad als Gondrong langsung pulang ke rumah;
- Selanjutnya pada hari yang sama sore hari jam 16.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Ahmad als Gondrong bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;

- Pada malam harinya Ahmad als Gondrong datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah terdakwa. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Ahmad als Gondrong membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh Ahmad als Gondrong menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu Ahmad als Gondrong titipkan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Setelah itu terdakwa dan Ahmad als Gondrong pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian Ahmad als Gondrong menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada terdakwa untuk disimpan lalu Ahmad als Gondrong berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh terdakwa berjumlah 6 (enam) sachet;
- Bahwa kemudian Ahmad als Gondrong bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh Ahmad als Gondrong untuk tidur, dan hasilnya di atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, Ahmad als Gondrong diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh terdakwa, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah terdakwa, sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa seorang diri sempat mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik Ahmad als Gondrong, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah terdakwa dan melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (Satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menerima, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Kendari / Jalan Poros Rate-rate tepatnya di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita Ahmad als Gondrong menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana Ahmad als Gondrong bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada Ahmad als Gondrong berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh Ahmad als Gondrong untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu Ahmad als Gondrong menelfon orang tersebut dan Ahmad als

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



Gondrong pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan Ahmad als Gondrong di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu Ahmad als Gondrong menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya Ahmad als Gondrong langsung pulang ke rumah;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Ahmad als Gondrong bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Pada malam harinya Ahmad als Gondrong datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah terdakwa. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Ahmad als Gondrong membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh Ahmad als Gondrong menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu Ahmad als Gondrong titipkan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Setelah itu terdakwa dan Ahmad als Gondrong pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian Ahmad als Gondrong menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada terdakwa untuk disimpan lalu Ahmad als Gondrong berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh terdakwa berjumlah 6 (enam) sachet;
- Bahwa kemudian Ahmad als Gondrong bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan pengeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh Ahmad als Gondrong untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, Ahmad als Gondrong diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh terdakwa, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah terdakwa, sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa seorang diri sempat mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik Ahmad als Gondrong, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menerima, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketiga

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 16.00 wita dan pada Senin dini hari tanggal 14 September 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan IV Papawu Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita Ahmad als Gondrong menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana Ahmad als Gondrong bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada Ahmad als Gondrong berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh Ahmad als Gondrong untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu Ahmad als Gondrong menelfon orang tersebut dan Ahmad als Gondrong pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menepelkan sabu pesanan Ahmad als Gondrong di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu Ahmad als Gondrong menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya Ahmad als Gondrong langsung pulang ke rumah;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Ahmad als Gondrong bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Pada malam harinya Ahmad als Gondrong datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah terdakwa. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Ahmad als Gondrong membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh Ahmad als Gondrong menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu Ahmad als Gondrong titipkan kepada terdakwa untuk disimpan;

- Setelah itu terdakwa dan Ahmad als Gondrong pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian Ahmad als Gondrong menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada terdakwa untuk disimpan lalu Ahmad als Gondrong berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh terdakwa berjumlah 6 (enam) sachet;
- Bahwa kemudian Ahmad als Gondrong bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh Ahmad als Gondrong untuk tidur, dan hasilnya di atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, Ahmad als Gondrong diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh terdakwa, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah terdakwa, sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa seorang diri sempat mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik Ahmad als Gondrong, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah menerima, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Utama Zandy Putra, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Ahmad Alias Gondrong sering datang di kecamatan kolaka kabupaten kolaka dengan membawa narkotika jenis shabu untuk digunakan sehingga kemudian Saksi mengikuti perkembangan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ahmad Alias Gondrong tersebut di dalam kamar rumah Hj. Ena di Jalan Kancil Lorong Sopeng Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang di dalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta 5 (lima) sachet plastik bening kosong di atas tempat tidur/springbed;

- Bahwa selanjutnya saat Ahmad Alias Gondrong diinterogasi, Ahmad Alias Gondrong mengaku bahwa sebelum ia ditangkap, ia sempat memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di depan lapangan Gelora;
- Bahwa atas informasi dari Ahmad Alias Gondrong tersebut kemudian kami dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka yang dipimpin langsung Kasat Narkoba menuju ke Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur untuk mencari keberadaan Terdakwa dan tepat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita kami mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Kasat Narkoba menanyakan narkotika yang dititipkan Ahmad Alias Gondrong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa kemudian Ahmad Alias Gondrong dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi, didapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Ahmad Alias Gondrong pernah memakai sabu bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Tri Hardiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Ahmad Alias

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



Gondrong sering datang di kecamatan kolaka kabupaten kolaka dengan membawa narkoba jenis shabu untuk digunakan sehingga kemudian Saksi mengikuti perkembangan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ahmad Alias Gondrong tersebut di dalam kamar rumah Hj. Ena di Jalan Kancil Lorong Sopeng Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta 5 (lima) sachet plastik bening kosong di atas tempat tidur/springbed;

- Bahwa selanjutnya saat Ahmad Alias Gondrong diinterogasi, Ahmad Alias Gondrong mengaku bahwa sebelum ia ditangkap, ia sempat memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di depan lapangan Gelora;
- Bahwa atas informasi dari Ahmad Alias Gondrong tersebut kemudian kami dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka yang dipimpin langsung Kasat Narkoba menuju ke Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur untuk mencari keberadaan Terdakwa dan tepat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita kami mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Kasat Narkoba menanyakan narkoba yang dititipkan Ahmad Alias Gondrong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa kemudian Ahmad Alias Gondrong dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi, didapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Ahmad Alias Gondrong pernah memakai sabu bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena Saksi lebih dulu ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita di Jl. Kancil lorong Sopeng Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya dirumah Hj. Ena;
- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu serta 5 (lima) sachet plastic bening kosong;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba tersebut dari seseorang dengan cara membeli melalui telephone, kemudian sabu tersebut ditempel/disimpan di gerbang batas Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupen Konawe kemudian saksi pergi mengambil sabu dan menempelkan uang harga sabu tersebut;
- Bahwa yang memberi informasi kepada saksi bahwa ada yang menjual sabu adalah saudara Anto dengan memberi nomor telepon penjual sabu tersebut kemudian saksi menghubunginya untuk memesan sabu;
- Bahwa Saksi membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi pulang kerumah dan Saksi sempat memakai sebagian narkoba pada salah satu sachet, kemudian 3 (tiga) sachet narkoba tersebut Saksi membaginya menjadi 5 (lima) sachet, yang mana 3 (tiga) sachet Saksi simpan di dalam tas sedangkan 2 (dua) sachet Saksi simpan di saku celana Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Saksi kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut namun hanya sebagian dari isi satu sachet, kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) sachet kepada Terdakwa dan kami jadikan 5 (lima) sachet;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wita, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi ke Kolaka dan setelah tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, saksi menitipkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lorong Soppeng ke rumah Hj. Ena sedangkan Terdakwa langsung pulang kembali ke Kolaka Timur. Pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya sekitar pukul 06.30 Wita datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka melakukan pengeledahan di dalam kamar yang Saksi pakai untuk tidur, dan diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastic bening kosong. Setelah itu, Saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian dan Saksi mengaku jika masih ada narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa, sehingga kemudian petugas kepolisian langsung pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa awalnya Saksi memakai sabu tersebut sendiri dirumah Saksi sebanyak dua sendok pipet. Kemudian pada sore harinya Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk memakai sebagian sabu tersebut bersama Terdakwa dengan cara butiran Kristal bening dimasukkan kedalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran Kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan narkotika tersebut kepada Terdakwa agar bisa dipakai lagi sabu tersebut sepulang dari Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memisahkan sabu ke sachet yang lain adalah untuk menghemat pemakaian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memisahkan sabu dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa tujuan Saksi membawa sabu ke Kolaka untuk Saksi pakai di Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
  - 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa;
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa;
  - 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka



- 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah dititipi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan menyimpan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 wita di rumah Terdakwa di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di depan rumah mencuci pakaian kotor kemudian datang Kasat Narkoba Polres Kolaka dan beberapa personilnya, setelah itu Terdakwa disuruh duduk dan ditanya oleh Kasat, "dimana kau simpan barang yang dititip oleh Ahmad" lalu Terdakwa mengatakan ada dibawah ranjang, kemudian sebagian anggota Res Narkoba melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Alias Gondrong yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Ahmad Alias Gondrong datang kerumah Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Alias Gondrong menitipkan 2 (dua) sachet masing-masing berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu dari 2 (dua) sachet sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) sachet, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita, saksi Ahmad Alias Gondrong meminta tolong di antar ke Kolaka sehingga Terdakwa mengantarnya, dan saat tiba di Kolaka sekitar pukul 12.45 Wita tepatnya di depan stadion Gelora, saksi Ahmad Alias Gondrong kembali menitipkan 1 (satu) sachet sabu sehingga total yang ada pada Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) sachet sabu;
- Bahwa tujuan saksi Ahmad Alias Gondrong menitipkan sabu kepada Terdakwa adalah untuk dipakai bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Gondrong menggunakan sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmad Alias Gondrong baru pertama kali menitipkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Gondrong adalah teman dan memiliki kerja sama jual beli mobil bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya agar bisa memakai sabu secara bersama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
- 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa yang sering membawa narkoba ke Kolaka kemudian menangkap saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa di kamar rumah Hj. Ena di Jl. Kancil lorong Sopeng Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan menemukan pula 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta 5 (lima) sachet plastik bening kosong di atas tempat tidur/springbed;

- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka, saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa mengakui telah menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sehingga kemudian anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka menuju kerumah Terdakwa di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa, anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka kemudian menanyakan keberadaan narkotika yang dititipkan saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa kepada Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa menunjukkan dibawah ranjang milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 0,0412 gram, 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 1,3831 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;
- Bahwa benar narkotika golongan I tersebut sebelumnya diperoleh saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa dari seseorang yang dikenalkan oleh Anto kemudian saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa membeli narkotika golongan I tersebut melalui telephone sebanyak 3 (tiga) gram dalam 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel/disimpan di gerbang batas Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe, kemudian setelah mengambil narkotika tersebut saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa sempat memakai sebagian narkotika tersebut, selanjutnya dari 3 (tiga) sachet narkotika tersebut kemudian dibagi oleh saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa menjadi 5 (lima) sachet, yang mana sebanyak 3 (tiga) sachet disimpan oleh saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa di dalam tas sedangkan 2 (dua) sachet disimpan di saku celana saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa, selanjutnya saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa kerumah Terdakwa pada hari Senin

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa benar saat di rumah Terdakwa tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkoba tersebut kemudian saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa menyerahkan narkoba sebanyak 2 (dua) sachet kepada Terdakwa, selanjutnya dari 2 (dua) sachet tersebut kemudian dibagi menjadi 5 (lima) sachet yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa mengantar saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa ke Kolaka, dan setelah sampai di Kolaka tepatnya di depan stadion Gelora, saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa kembali menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba golongan I tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa berjalan menuju lorong Soppeng ke rumah Hj. Ena sedangkan Terdakwa kembali ke Kolaka Timur, kemudian keesokan harinya saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa membuktikan dakwaan alternatif ketiga dalam tuntutan pidananya, namun oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terungkap bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba golongan I, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas adalah benar terungkap pula bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak serta merta bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba golongan I, demikian pula adanya alasan Terdakwa bahwa narkoba yang disimpan atau yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan, tidak serta merta pula Terdakwa adalah penyalah guna narkoba, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum, selain Terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba golongan I, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah berkaitan dengan penggunaan narkoba oleh Terdakwa akan tetapi terkait dengan narkoba yang ditemukan tersebut, selain itu pula narkoba yang disimpan/dikuasai tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 gram serta Terdakwa tidak dalam sedang memakai narkoba yang ditemukan tersebut sehingga alasan penyimpanan atau penguasaan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak relevan. Bahkan jika untuk lebih tegas lagi dalam pemberantasan peredaran narkoba, dapat diterapkan dakwaan kumulatif sebagaimana yang pernah dilakukan Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Sahar Bin Alm. H. Baco sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, terungkap pada pokoknya bahwa setelah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka menangkap saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita di kamar rumah Hj. Ena di Jl. Kancil lorong Sopeng Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan menemukan antara lain 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening di dalam tas milik saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa, selanjutnya atas pengakuan saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa yang telah menitipkan narkotika kepada Terdakwa, anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka kemudian kerumah Terdakwa di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur dan menemukan antara lain 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal bening di dalam bungkus rokok gudang garam merah yang terletak dibawah tempat tidur Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan, 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal bening tersebut ternyata merupakan narkotika golongan I yang berat seluruhnya adalah 1,3831 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap pula bahwa Terdakwa menyimpan ataupun menguasai narkotika tersebut karena saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa yang menyerahkannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saat di rumah Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) sachet yang kemudian dijadikan 5 (lima) sachet, dan penyerahan kembali dilakukan saat Terdakwa mengantar saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa ke Kolaka yakni sebanyak 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa narkotika tersebut hanya ditiptkan oleh saksi Ahmad Alias Gondrong Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadasa kepada Terdakwa, namun oleh karena narkotika tersebut telah disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terkuualifikasi menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas, terbukti bahwa narkotika golongan I yang ditemukan tersebut adalah dalam penguasaan atau penyimpanan Terdakwa, dan tidak terungkap fakta bahwa penguasaan atau penyimpanan Terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
- 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa yang seorang anggota kepolisian seharusnya menjadi teladan dan ikut serta dalam pemberantasan peredaran narkoba bukan sebaliknya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAHAR Bin Alm. H. BACO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
  - 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
  - 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
  - 1 (satu) buah piprek kaca;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPAA, S.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**

**MAHMID, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KARTIKA YUDHA, S.H.**